

Perbandingan Pengaturan Dan Konsep Bentuk Hukum *Partnership* Di Negara Brunei Darussalam Dengan Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Perdata

Dewi Mega Victoria
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Article Info

Article history:

Received 05 Oktober 2021

Publish 06 November 2021

Keywords:

*Brunei Darussalam,
Civil Law,
Common Law,
Legal Entity,
Partnership*

Info Artikel

Article history:

Diterima 05 Oktober 2021

Publis 06 November 2021

Abstract

This study aims to find out and analyze the comparative legal form of the Partnership in Indonesia as stipulated in the Indonesian Civil Code Book with the State of Brunei Darussalam as stipulated in the Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts. There are 5 points that can be examined from the rules in 2 countries relating to the Partnership, namely: Status of Legal Entity, Establishment of Partnership, Organ Partnership, Responsibility and Disbanding the Partnership. This is a reference to renew the Partnership regulations in Indonesia in the future with reference to the state regulation of Brunei Darussalam. This research is a normative legal research, which is research which prioritizes library research to obtain secondary data. The approach used in this study is the statutory approach.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait perbandingan hukum bentuk *Partnership* di Indonesia sebagaimana di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Negara Brunei Darussalam sebagaimana diatur didalam *Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts*. Ada 5 poin yang bisa di kaji dari aturan-aturan yang ada di 2 negara tersebut berkaitan dengan *Partnership*, yaitu: Status Badan Hukum, Pendirian *Partnership*, Organ *Partnership*, Tanggung Jawab dan Pembubaran *Partnership*. Hal tersebut merupakan sebagai referensi untuk memperbaharui regulasi *Partnership* di Indonesia dimasa yang akan datang dengan mengacu terhadap regulasi negara Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengutamakan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Dewi Mega Victoria

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Email: dewisemsat@ymail.com

1. PENDAHULUAN

Konsep Persekutuan dalam hukum Perdata terdapat dalam sistem hukum negara Common Law maupun Civil Law. Dalam istilah bahasa Belanda biasa disebut sebagai *maatschap* atau *vennootschap*, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *partnership*. Bentuk-bentuk ini 992 | *Perbandingan Pengaturan Dan Konsep Bentuk Hukum Partnership Di Negara Brunei Darussalam Dengan Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Perdata (Dewi Mega Victoria)*

biasa digunakan dalam kegiatan bisnis di suatu negara. Negara Common Law yang dianut oleh negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Brunei Darussalam menganut sistem hukum yang menitikberatkan pada keadilan yang didasarkan pada yurisprudensi dan menggunakan *Adversary System* dalam proses peradilanannya. Sedangkan negara Civil Law yang dianut oleh negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, Italia, Jerman termasuk Indonesia sendiri menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan dalam sistem hukumnya sistem peradilan yang bersifat inquisitorial.

Definisi kemitraan merujuk pada hukum Inggris yang menganut sistem hukum Common Law dapat ditemukan dalam Pasal 1 Partnership Act 1890, yaitu hubungan antara orang yang menjalankan kegiatan bisnis dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Di Belanda yang merupakan negara dengan sistem hukum Civil Law memberikan istilah Persekutuan dikenal dengan nama *Vennotschapsrecht* yang lebih sederhana sekedar terbatas pada NV, Firma dan CV yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, sedangkan Perserikatan Perdata (*maatschap*) yang dianggap sebagai induknya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam sistem hukum Common Law, kemitraan ialah suatu perkumpulan yang terdiri pemilik dan pengurus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam menjalankannya. Kemitraan biasanya pada praktiknya adalah suatu perkumpulan yang tidak bisa dipisahkan secara hukum di mana para mitranya diberi hak sama untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya tersebut. Kemitraan memiliki bentuk yang berbeda yaitu bentuk khusus dari kemitraan didasarkan atas bentuk-bentuk bisnis dalam sistem hukum Civil Law. Sedangkan kemitraan terbatas lebih banyak ditemukan di Negara Common Law.

Jika dilihat dari pengertian secara umum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kemitraan atau persekutuan perdata baik di negara Common Law atau Civil Law memiliki kesamaan. Adapun kesamaannya dapat dilihat pada hubungan para mitra yang didasarkan pada perjanjian. Hal ini menjadikan kemitraan ketentuannya tunduk pada hukum perjanjian. Melihat hal itu, kemitraan pada dasarnya suatu kegiatan bisnis yang didasarkan pada perjanjian oleh para mitra dalam rangka untuk memperoleh keuntungan. Karena lebih didominasi oleh hukum perjanjian, maka dalam kemitraan tidak ada pemisahan kekayaan antara kemitraan dengan mitra. Konsekuensinya terdapat pada tanggung jawab para mitra tidak terbatas. Hal inilah yang membedakan bahwa kemitraan bukan merupakan badan hukum. Namun demikian, kemitraan dipahami sebagai suatu wadah yang sengaja dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis yang bersifat komersial dan profesi (non komersial) semisal akuntan, advokat, kontraktor, dan lainnya. Dalam perkembangannya justru kemitraan non komersial yang berkembang pesat, yaitu kegiatan menjalankan profesi.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan negara Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law dan Brunei Darussalam yang menganut sistem hukum Common Law dimana negara ini merupakan negara yang berada di satu kawasan Asia Tenggara. Hubungan diplomatik Indonesia-Brunei Darussalam dimulai pada 1 Januari 1984. Sejak saat itu, kerja sama bilateral kedua negara berjalan dengan sangat baik pada berbagai bidang dan tingkatan. Eratnya kerja sama di bidang politik telah menjadi landasan kuat bagi penguatan kerja sama di bidang lainnya seperti ekonomi, perdagangan, serta ketenagakerjaan.

Dalam rangka memberikan wadah bagi komunikasi bilateral secara rutin, Indonesia dan Brunei Darussalam sepakat membentuk forum Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) pada tahun 2003. Melalui forum ini, kedua negara dapat membahas berbagai isu bilateral, mengupayakan penyelesaian pending matters serta menyepakati arahan-arahan guna peningkatan hubungan bilateral di masa mendatang. Dalam perkembangannya, JCBC sempat terhenti pada 2003 dan mulai diaktifkan kembali pada tahun 2011. Hingga saat ini JCBC telah diselenggarakan tiga kali, terakhir di Bandar Seri Begawan pada tanggal 11 April 2013.

Dari segi ekonomi, berdasarkan data *Asian Development Outlook 2019* yang dipublikasikan oleh *Asian Development Bank* (ADB) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB) di 10 negara di Asia Tenggara akan berada di level 4,9 persen

pada 2019, kemudian sedikit meningkat menjadi 5,0 persen pada 2020. Indonesia sendiri merupakan negara dengan total PDB terbesar di ASEAN. Merujuk data World Bank, PDB Indonesia pada 2018 yakni mencapai US\$ 1,04 triliun sedangkan Brunei Darussalam memiliki total PDB terendah yakni US\$ 13,57 miliar.

Dari segi hukum, sistem hukum di Brunei Darussalam sedikit berbeda dengan sistem hukum di Indonesia. Jika sistem hukum di Indonesia berbentuk negara presidensial sedangkan di Brunei sistem hukumnya berdasarkan sistem hukum Inggris dengan perpaduan sistem Syariah untuk kaum muslim. Pada 2014, Brunei menjadi negara pertama yang mengadopsi hukum Islam ketat, baik untuk para warga muslim maupun non-muslim, dengan berlakunya hukum pidana syariah 2013. Hukum di Brunei terdiri dari konstitusi, statuta dan legislasi tambahan, hukum Islam, hukum perkara/ preseden yudisial dan hukum Inggris. Sejak 1962 Brunei telah diperintah di bawah keadaan darurat. Sultan memiliki kekuatan legislatif yang besar, dan selama keadaan darurat, Sultan dapat meloloskan undang-undang yang dianggapnya oleh Pemerintah Darurat. Tidak ada judicial review atas tindakannya.

Dilihat dari aspek hukum ekonomi, pada prinsipnya sebagian besar negara-negara mengenal 3 (tiga) bentuk organisasi usaha atau perusahaan, yaitu perusahaan perseorangan (*sole proprietorship or sole trader*), perusahaan persekutuan (*partnership*), dan perusahaan perseroan (*company or corporation*). Persekutuan (*partnership*) yang merupakan bentuk dari perseroan memiliki hubungan dengan struktur perusahaan dan berkembang sepanjang dalam persekutuan tersebut terdapat struktur perusahaan.

Berangkat dari uraian di atas, dalam penulisan ini penulis akan mengkaji perbedaan konsep dan regulasi *Partnership* antara Indonesia dengan Brunei Darussalam dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi dan penelitian dimana hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara yaitu Brunei Darussalam dan Indonesia. Pokok permasalahan pada penulisan ini adalah bagaimana perbedaan konsep *Partnership* di Brunei Darussalam yang menurapkn negara dengan sistem hukum *Common Law* dengan Indonesia yang menganut sistem *Civil Law*. Penelitian ini bersifat atau berbentuk penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini akan didasarkan pada penelitian kepustakaan. Penelitian hukum ini akan dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai patokan dalam melakukan analisis, sehingga penelitian hukum ini digolongkan dalam penelitian hukum yuridis normatif.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Hukum *Partnership* Di Indonesia Dan Brunei Darussalam

1) Pengaturan *Partnership* di Negara Indonesia

Bentuk perusahaan persekutuan di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu terdiri dari Persekutuan Perdata (*maatschap*), Persekutuan dengan Firma (*vennootschap onder firma*) atau disingkat dengan “FA”, dan Persekutuan Komanditer (*commanditaire vennootschap*) atau yang disingkat dengan “CV”. Bentuk-bentuk perusahaan ini diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”) dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut “KUHD”). Bentuk Persekutuan Perdata (*maatschap*) sama dengan bentuk “*Civil Partnership*”. Persekutuan dengan Firma di mana para sekutu bertanggung penuh, sama dengan “*General Partnership*”. Sedangkan, Persekutuan Komanditer yang memiliki sekutu yang hanya memasukkan modal dan tidak ikut mengurus perusahaan dan bertanggung jawab terbatas sama dengan “*Limited Partnership*” di negara dengan sistem *Common Law*. Untuk membedakan lebih jelas maka akan diuraikan didalam tabel dibawah ini:

Table 1

Karakteristik	Persekutuan Perdata	Firma	CV
Dasar Hukum	Pasal 1618-1652 KUHPerdata	Pasal 16-35 KUHD	Pasal 19-21 KUHD
Pengertian	Suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk	Persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan	Persekutuan Komanditer adalah Persekutuan Firma dengan ditambah satu

	memasukkan sesuatu kedalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.	perusahaan dengan nama bersama.	orang atau lebih sebagai sekutu pelepas uang (Geldschieder), kebendaan, dan tenaga atau keahliannya.
Tanggung Jawab	<p>Merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak dilaksanakan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan maka sekutu yang bertanggung jawab dapat diganggu gugat untuk memenuhi prestasinya.</p> <p>1. sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu tersebut harus bertanggung jawab penuh walaupun dengan alasan hubungan hukum tersebut dilakukan untuk kepentingan persekutuan.</p> <p>2. perbuatan hukum menjadi mengikat sekutu lain jika ada surat kuasa dari sekutu lain, keuntungan yang didapat nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.</p> <p>3. beberapa sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu bertanggung jawab secara tanggung renteng meskipun inbren g tidak sama kecuali telah diperjanjikan sebelumnya bahwa ada erimbangan inbren g dengan pertanggungjawaban</p> <p>4. apabila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.</p>	<p>Sekutu yang ditunjuk atau diberi kuasa untuk menjalankan tugas pengurus ditentukan dalam AD (akta pendirian) firma.</p> <p>Jika belum, ditentukan, pengurus harus ditentukan dalam akta tersendiri dan didaftarkan ke Kepaniteraan PN setempat dan diumumkan dalam BNRI (supaya pihak ketiga mengetahui siapa saja yang menjadi pengurus yang berhubungan dengannya.</p> <p>Semua anggota dianggap dapat dan dibolehkan bertindak keluar atas nama firma, seorang anggota dapat mengikat anggota lainnya, semua anggota dianggap berhak untuk menerima dan mengeluarkan uang atas nama dan untuk kepentingan firma.</p>	<p>Tanggung jawab intern: Sekutu komanditer: Tanggung jawab terbatas pada inbren g yang disetor. Sekutu biasa: Tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan, meskipun sekutu tersebut merupakan sekutu yang menurut AD tidak diperkenankan berhubungan dengan pihak ketiga. Tanggung jawab ekstern : Sekutu komplementer yang bertanggungjawab atas hubungan dengan pihak ketiga.</p>
Unsur	<p>Persekutuan Perdata merupakan perjanjian (kontrak). Prestasi para pihak dengan memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan. Tujuan untuk membagi keuntungan</p>	<p>Persekutuan perdata, Menjalankan perusahaan Menggunakan nama bersama, Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.</p>	Adanya sekutu komanditer
Jenis dan Macam	<p>Persekutuan perdata umum/penuh : dimana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya tanpa adanya suatu perincian apapun. Persekutuan perdata Khusus : dimana para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya.</p>	Menggunakan nama bersama (nama sekutu yang dijadikan menjadi nama perusahaan).	<p>CV diam-diam : persekutuan komanditer yang belum menyatakan secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. CV terang-terangan: persekutuan komanditer yang telah menyatakan diri</p>

			sebagai CV kepada pihak ketiga. CV dengan saham: persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri atas saham-saham
Cara mendirikan	Konsensual atau dengan Akte Notaris : dimaksudkan untuk menghindari dari persengketaan atau perselisihan di kemudian hari mengenai tanggung jawab, pembagian hal dan kewajiban masing-masing pihak.	Firma harus didirikan dengan akta otentik, akan tetapi ketiadaan akta yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga. Akta pendirian firma harus didaftarkan di Kepaniteraan PN setempat. Setelah didaftarkan, akta pendirian diumumkan dalam	. CV merupakan Firma dalam bentuk khusus, maka ketentuan pendirian firma dapat diberlakukan.
Berakhirnya	Persekutuan perdata dapat berakhir karena: 1. Lewatnya waktu untuk mana persekutuan telah diadakan. 2. Musnahnya barang atau diselesaikannya perbuatan yang menjadi pokok persekutuan. 3. Kehendak semata-mata dari beberapa atau seorang sekutu. 4. Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah. Salah seorang sekutu meninggal, diletakkan di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.	Firma berakhir karena: 1. Lampaunya waktu yang diperjanjikan. 2. Pengakhiran oleh seorang sekutu. 3. Kematian salah seorang sekutu. 4. Adanya kepailitan. Menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan akta pendirian, melanggar kesusilaan atau ketertiban umum berdasarkan dengan putusan hakim. Setiap pembubaran firma memerlukan pemberesan, dimana firma yang bubar dianggap masih tetap ada apabila masih ada hak dan kewajiban yang belum diselesaikan. Pemberesan dilakukan oleh pemberes mereka yang ditetapkan di AD. Jika dalam AD tidak ditentukan ,maka pemberes adalah sekutu pengurus atau dapat juga menunjuk sekutu bukan pengurus dengan suara terbanyak. Apabila suara terbanyak tidak tercapai, maka pemberes ditetapkan oleh Pengadilan Negeri. Tugas pemberes adalah menyelesaikan semua utang firma dengan menggunakan uang kas firma.	CV berakhir karena: Lampaunya waktu yang diperjanjikan, Pengakhiran oleh salah seorang sekutu, Pengakhiran berdasarkan alasan yang sah, Selesainya suatu perbuatan, Musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan, Kematian salah seorang sekutu, Adanya pengampuan atau kepailitan.

2) Pengaturan Partnership di Negara Brunei Darussalam



Gambar 1

Bentuk perusahaan di Brunei Darussalam dibedakan menjadi 3 yaitu, *Sole-Proprietorship*, *Partnership*, dan *Company*.



Gambar 2

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diberikan oleh Ministry of Finance of Brunei Darussalam dari website resminya dijelaskan bahwa *Partnership* ataupun disebut sebagai *Perkongasian* bukan merupakan badan hukum.

Aturan mengenai *Partnership* di negara Brunei Darussalam diatur secara khusus di dalam *Chapter 106 Laws of Brunei "Contract" Part XI*. Di dalam Pasal 192, menyebutkan "*Partnership*" and "*firm*", Selanjutnya dalam ayat 192 menjelaskan bahwa:

"Partnership" is the relation which subsists between persons who have agreed to combine their property, labour or skill in some business and to share the profits thereof between them. Persons who have entered into partnership with one another are called collectively a "*firm*".

Sedangkan di dalam *Chapter 92, Section 1, Pasal 2* dituliskan juga bahwa:

"firm" means an unincorporated body of two or more individuals, or one or more individuals and one or more corporations, or two or more corporations, who or which have entered into partnership with one another.

Sehingga dalam hal ini Brunei mengenal konsep Persekutuan dan juga Firma. Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Firma merupakan istilah atas Persekutuan yang terjadi antara satu dengan yang lainnya. Mengenai nama Firma sendiri juga diatur dalam Pasal 4 *Chapter 92*, dimana nama Firma tidak boleh menggunakan nama lengkap para sekutunya. Selanjutnya dalam hal ini regulasi Brunei tersebut juga memberikan ilustrasi yaitu:

- A and B buy 100 bales of cotton, which they agree to sell for their joint account, A and B are partners in respect of such cotton.*
- A and B buy 100 bales of cotton, agreeing to share it between them. A and B are not partners.*
- A agrees with B, a goldsmith, to buy and furnish gold to B to be worked up by him and sold and that they shall share in the resulting profit or loss. A and B are partners.*

- d) *A and B agree to work together as carpenters but that A shall receive all profits and shall pay wages to B. A and B are not partners.*
- e) *A and B are joint owners of a ship. This circumstance does not make them partners.*

Dari ilustrasi di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk *Partnership* di Brunei adalah hubungan yang antara orang-orang yang telah setuju untuk menggabungkan properti mereka, tenaga kerja atau keterampilan dalam beberapa bisnis dan untuk berbagi keuntungan daripadanya di antara mereka. Orang yang telah masuk ke dalam persekutuan dengan satu sama lain disebut secara kolektif sebagai "Firma".

Mengenai tanggungjawab sekutu diatur didalam Pasal 198, yang menyatakan, *"A person who has, by words spoken or written, or by his conduct, led another to believe that he is a partner in a particular firm, is responsible to him as a partner in such firm."*

Dapat diartikan bahwa pihak yang dipercaya sebagai sekutu Persekutuan adalah orang yang disepakati baik secara omongan maupun tertulis dengan tindakannya membuat percaya bahwa ia adalah bagian dari persekutuan tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 199, dituliskan bahwa, *"Anyone consenting to allow himself to be represented as a partner is liable, as such, to third persons who, on the faith thereof, give credit to the partnership."*

Pasal ini mengatur bahwa sekutu dalam Persekutuan yang menyetujui dirinya sebagai perwakilan dari Persekutuan bertanggungjawab kepada pihak ketiga yang memberikan kepercayaan kepada *Partnership*. *Partnership* di Brunei juga mengatur mengenai tanggung jawab dari sekutu yang di bawah umur yaitu diatur didalam Pasal 200, yaitu:

200. *A person who is under the age of majority according to the law to which he is subject may be admitted to the benefits of partnership, but cannot be made personally liable for any obligation of the firm; but the share of such minor in the property of the firm is liable for the obligations of the firm.*

Dari aturan di atas dijelaskan bahwa setiap orang yang dibawah umur dewasa berdasarkan aturan Brunei, hanya bertanggungjawab sebatas porsi yang dia berikan kepada Persekutuan, dan tidak bisa bertanggungjawab secara pribadi atas kewajiban dari persekutuan. Namun selanjutnya dalam Pasal 201, dituliskan bahwa:

201. *A person who has been admitted to the benefits of partnership under the age of majority becomes, on attaining that age, liable for all obligations incurred by the partnership since he was so admitted, unless he gives public notice, within a reasonable time, of his repudiation of the partnership.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa sekutu yang di bawah umur telah mencapai umur dewasa maka bertanggung jawab atas setiap kewajiban Persekutuan atas tindakan yang terjadi sejak orang tersebut diakui, kecuali orang tersebut memberikan pemberitahuan kepada publik selama jangka waktu yang rasional bahwa dia menolak atas Persekutuan tersebut. Mengenai tanggungjawab atas hutang-piutang diatur dalam Pasal 202, yang berbunyi:

202. *Every partner is liable for all debts and obligations incurred while he is a partner in the usual course of business by or on behalf of the partnership; but a person who is admitted as a partner into an existing firm does not thereby become liable to the creditors of such firm for anything done before he became a partner."*

Diartikan bahwa setiap sekutu bertanggungjawab atas semua hutang dan kewajiban selama dia menjadi sekutu, namun orang yang menjadi sekutu setelah Persekutuan sudah dibentuk tidak serta merta bertanggungjawab atas hutang tersebut yang telah terjadi sebelum ia menjadi sekutu. Selanjutnya didalam Pasal 203, diatur bahwa *"Every partner is liable to make compensation to third persons in respect of loss or damage arising from the neglect or fraud of any partner in the management of the business of the firm."*

Dengan adanya Pasal ini maka semua sekutu bertanggungjawab atas kerugian pihak ketiga yang dilakukan oleh sekutu yang melakukan penipuan maupun kerusakan.

Selanjutnya Chapter 106 ini juga mengatur mengenai hal-hal dalam Partnership yang dituangkan dalam Pasal 206, yaitu:

206. In the absence of any contract to the contrary, the relations of partners to each other are determined by the following rules:

- a. all partners are joint owners of all property originally brought into the partnership stock, or bought with money belonging to the partnership, or acquired for purposes of the partnership business. All such property is called partnership property. The share of each partner in the partnership property is the value of his original contribution, increased or diminished by his share of profit or loss;*
- b. all partners are entitled to share equally the profits of the partnership business and must contribute equally towards the losses sustained by the partnership;*
- c. each partner has a right to take part in the management of the partnership business;*
- d. each partner is bound to attend diligently to the business of the partnership and is not entitled to any remuneration for acting in such business;*
- e. when differences arise as to ordinary matters connected with the partnership business, the decision shall be according to the opinion of the majority of the partners; but no change in the nature of the business of the partnership can be made, except with the consent of all the partners;*
- f. no person can introduce a new partner into a firm without the consent of all the partners;*
- g. if, from any cause whatsoever, any member of a partnership ceases to be so, the partnership is dissolved as between all the other members;*
- h. unless the partnership has been entered into for a fixed term, any partner may retire from it at any time;*
- i. where a partnership has been entered into for a fixed term, no partner can, during such term, retire, except with the consent of all the partners, nor can he be expelled by his partners for any cause whatever, except by order of court;*
- j. partnerships, whether entered into for a fixed term or not, are dissolved by the death of any partner.*

Aturan diatas dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada Perjanjian yang mengatur hal khusus yang bertentangan atas Pasal itu, maka Persekutuan di Brunei memiliki aturan yaitu:

- i. Semua sekutu adalah pemilik gabungan atas semua properti atau modal yang dibawa kedalam Persekutuan, dan semua aset tersebut disebut sebagai aset Persekutuan. Bagian dari setiap sekutu adalah nilai awal kontribusi yang naik atau turun atas kerugian ataupun keuntungan dari Persekutuan;
- ii. Semua sekutu membagi secara rata atas keuntungan maupun kerugian yang terjadi atas Persekutuan;
- iii. Setiap sekutu memiliki hak untuk mengambi bagian dalam management persekutuan;
- iv. Setiap sekutu wajib untuk hadir dalam hal yang berkaitan atas jalannya bisnis dari Persekutuan, dan tidak berhak atas remunasi dalam tindakan yang berkaitan atas jalannya bisnis Persekutuan;
- v. Jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan jalannya bisnis Persekutuan maka keputusan diambil berdasarkan opini terbanyak dari anggota sekutu dalam Persekutuan;
- vi. Setiap sekutu yang membawa orang lain sebagai sekutu baru maka harus mendapatkan persetujuan dari semua anggota Persekutuan;
- vii. Jika tidak ada jangka waktu mengenai Partnership, maka setiap sekutu dapat pensiun di waktu kapan pun; dan
Jika Persekutuan mengatur mengenai jangka waktu maka setiap anggota tidak dapat pensiun kecuali adanya persetujuan dari semua sekutu.

Selanjutnya dalam Pasal 216 dan 217 Chapter 106 Brunei mengatur:

216. After a dissolution of partnership, the rights and obligations of the partners continue in all things necessary for winding-up the business of the partnership.

217. Persons dealing with a firm will not be affected by a dissolution of which no public notice has been given, unless they themselves had notice of such dissolution.

Kedua Pasal tersebut mengatu bahwa hak dan tanggung jawab sekutu tetap berlanjut walaupun Persekutuan telah dibubarkan, untuk mengakhiri bisnis dari Persekutuan. Selanjutnya pihak ketiga tidak terdampak atas pembubaran Perseroan kecuali pembubaran tersebut telah diumumkan kepada publik atau telah diberitahukan langsung kepada pihak ketiga tersebut.

Selain diatur dalam Chapter 106, *Partnership* di Brunei juga diatur didalam Chapter 39 Companies Act, Laws Of Brunei. Regulasi tersebut mengatur mengenai jumlah sekutu dari Persekutuan yaitu didalam *Section XI*, yang menyatakan bahwa "*Prohibition of partnerships with more than twenty members*". Dapat dilihat dari aturan tersebut bahwa untuk jumlah sekutu dalam Persekutuan tidak boleh lebih dari 20 anggota. Selanjutnya mengenai peraturan pajak Persekutuan diatur di dalam berdasarkan *Section III of the Income Tax Act (Chapter 35)*, mengatur bahwa *Partnership* dibebaskan dari pembayaran *tax resident*.

Selain mengatur *Partnership*, Brunei juga mengenal konsep *Limited Liability Partnerships* yang diatur didalam turunan *Article 83(3) of the Constitution of Brunei Darussalam* dengan judul *Limited Liability Partnerships Order, 2010*, di dalam *Section 5* Pasal 1 yaitu, "*A limited liability partnership is a body corporate which is formed by being registered under this Order and which has legal personality separate from that of its partners.*"

Berdasarkan aturan diatas dapat diketahui bahwa *Limited Liability Partnerships* merupakan suatu badan perusahaan yang berbadan hukum dan merupakan entitas yang berbeda dengan para sekutunya. Selanjutnya di dalam Pasal 21 diatur juga bahwa:

- a. A firm may convert to a limited liability partnership by complying with the requirements set out in the Second Schedule.
- b. Upon such conversion, the partners of the firm, the limited liability partnership to which the firm has converted and the partners of that limited liability partnership shall be bound by the provisions of the Second Schedule.
- c. The Minister may, with the approval of His Majesty the Sultan and Yang Di-ertuan and by order published in the *Gazette* amend the Second Schedule.
- d. In this section, "convert", in relation to a firm converting to a limited liability partnership, means a transfer of the property, assets, interests, rights, privileges, liabilities, obligations and the undertaking of the firm to the limited liability partnership in accordance with the Second Schedule.

Sedangkan di dalam *Section 8* dijelaskan bahwa sekutu tidak bertanggungjawab atas tindakan "*wrongful act*" yang dilakukan oleh sekutu lainnya. Hal ini yang membedakan konsep *Partnership* yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu didalam *Chapter 106 Laws of Brunei*, dimana pada aturan tersebut para sekutu bertanggungjawab atas kelalaian yang dilakukan salah satu sekutunya.

3) Perbandingan Pengaturan *Partnership* di Negara Indonesia dengan Brunei Darussalam

Konsep *Partnership* antara Indonesia dengan Brunei memiliki beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan pertama adalah di kedua negara ini sama-sama membagi *Partnership* menjadi 3 bentuk perusahaan yaitu *Partnership* atau Persekutuan Perdata, Firma, dan *Limited Partnership* (Di Indonesia disebut dengan CV atau Perusahaan Komanditer sedangkan di Filipina disebut sebagai *Limited Liability Partnership*). Namun yang membedakan, jika di Indonesia ketiga bentuk perusahaan tersebut merupakan tidak berbadan hukum sedangkan di Brunei untuk perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah

Partnership dan *Firm*, namun untuk *Limited Liability Partnership* merupakan badan hukum yang memiliki tanggung jawab terpisah.

Persamaan kedua yaitu Firma di Indonesia dan Firma di Brunei memiliki konsep yang sama dimana Firma merupakan pengembangan dari Persekutuan yang memiliki nama bersama (Di Indonesia diatur didalam Pasal 16 KUHD sedangkan di Brunei diatur didalam Pasal 4 *Chapter* 92), namun yang membedakan adalah jika di Indonesia tidak melarang menggunakan kumpulan nama para sekutunya sebagai nama Firma, sedangkan di Brunei adanya larangan menggunakan nama lengkap semua sekutu sebagai nama Firma.

Selanjutnya persamaan ketiga adalah pertanggungjawaban sekutu atas Persekutuan Firma di Indonesia dan Firma di Brunei sama-sama tanggung renteng.¹ Yang membedakan adalah jika Firma di Indonesia, perjanjian hanya mengikat peserta perjanjian yang mengadakan perjanjian tersebut, dan tidak mengikat peserta lainnya kecuali telah memberi kuasa kepada peserta tersebut untuk melakukan perjanjian. Sedangkan di Brunei, setiap sekutu memiliki kewenangan untuk mewakili Persekutuan atau Firma tanpa adanya kuasa, dan para sekutu juga bertanggungjawa jika adanya kelalian yang dilakukan oleh salah satu sekutu dalam Persekutuan tersebut.

Persamaan keempat adalah perlunya mendapat persetujuan dari para sekutu lain jika mau memasukkan anggota sekutu baru ke dalam perseroan. Namun terdapat perbedaan yaitu dimana di Brunei telah mengatur bahwa jumlah anggota Persekutuan tidak boleh lebih dari 20 sekutu, sedangkan di Indonesia aturan tersebut tidak ada.

Persamaan kelima adalah bubarnya *Partnership* jika salah satu sekutu meninggal dunia hal ini diatur didalam Pasal 1646 KUHP (Untuk Indonesia) dan *Chapter* 106, *Laws os Brunei*, Pasal 206 ayat (j) (Untuk Brunei Darussalam). Selanjutnya mengenai pembubaran, adanya perbedaan dengan di Indonesia dimana jika di Brunei ketika *Partnership* mau dibubarkan dengan alasan: bisnis *Partnership* terlihat akan adanya kerugian, adanya sekutu bersalah atas sengketa dalam *Partnership* terhadap sekutu lainnya, adanya sekutu yang memiliki pikiran tidak sehat, adanya sekutu yang mengalami bangkrut berdasarkan hukum setempat, dan adanya sekutu yang sudah tidak bisa melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian *Partnership*, maka pembubaran tersebut harus berdasarkan putusan Pengadilan yang dimohonkan oleh salah satu sekutu Persekutuan.

3. KESIMPULAN

Perbedaan mendasar adalah bahwa Indonesia membagi *Partnership* menjadi 3 bagian yaitu Persekutuan Perdata, Firma, dan Perusahaan Komanditer. Dimana ketiga bentuk ini memiliki konsep perbedaan yang cukup jelas dari segi regulasinya dan batasan-batasan yang membedakan ketiga bentuk itu. Sedangkan di Brunei Darussalam, Firma adalah istilah yang digunakan atas persekutuan yang diadakan oleh sekutunya. Ketentuan Firma juga diatur sama dengan ketentuan didalam regulasi *Partnership*, yang mengakibatkan tidak adanya perbedaan batasan regulasi yang digunakan didalam Persekutuan Perdata maupun Firma di Brunei Darussalam. Persekutuan Perdata dan Firma di Indonesia maupun di Brunei Darussalam sama-sama bukan berbadan hukum.

Konsep *Liability Partnership* di Indonesia yang juga disebut sebagai Persekutuan Komanditer merupakan perkembangan dari bentuk Firma yang hanya ditambah satu atau lebih sekutu komanditer yang hanya memasukkan uang. Bentuk dari Persekutuan Komanditer ini juga bukan berbadan hukum. Sedangkan di Brunei Darussalam dikenal dengan bentuk *Limited Liability Partnership* namun bentuk perusahaan ini merupakan badan hukum.

4. Daftar Pustaka**Buku**

Dewi, Yetty Komalasari, *Pemikiran Baru Tentang Persekutuan Komanditer (CV): Studi Perbandingan KUHD dan WvK Serta Putusan-Putusan Pengadilan Indonesia dan Belanda*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Ichsan, Achmad, *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986.

Wicaksana, Arief, *Hukum Dagang*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 2010.

Jurnal

Julius Caesar Transon Simorangkir, "Tanggung Jawab Sekutu Maatschap Terhadap Pihak Ke 3 Dalam Suatu Perjanjian Konsorsium Terkait Bubarnya Maatschap Atas Kehendak Para Sekutu (Kasus Perjanjian Konsorsium Antara Pt Agro Bintang Dharma Nusantara Dengan Pemerintah Daerah Balikpapan, Bontang, Kutim Dan Paser)", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 No. 2, April- Juni.

Peraturan Perundang-Undangan

Constitution Of Brunei Darussalam (Order Made Under Article 83(3), Limited Liability Partnerships Order, 2010.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Burgerlijk van Koophandel], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek], diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio., Jakarta: Pradnya Paramita.

Laws of Brunei, Chapter 106 Contracts, Revised Edition 2015.

Laws Of Brunei, Chapter 39 Companies Act, Revised Edition 2015.

Laws of Brunei, Chapter 92 Business Names Agreement Of Section, Revised Edition 1984.

Pranalar Luar

Asian Development Bank, "GDP growth (%)", https://www.adb.org/search?keywords=gdp%20brunei&page=1&facet_query=sm_filed_countries%24name%3AIndonesia%2BBrunei%20Darussalam, diakses 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.

Kedutaan Besar Republik Indonesia, "Profil Negara Brunei Darussalam Informasi Dasar", <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/read/brunei-darussalam/1191/etc-menu>, diakses 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.

Ministry of Finance , "Registry of Companies & Business Names", Ministry of Finance Brunei Darussalam, <http://www.dare.gov.bn/Presentation/ROCBN%20Presentation%20%2019042017.pdf>, diakses 22 November 2019 pukul 20.00 WIB.

Putri, Cantika Adinda, CNBC Indonesia, "Seberapa Kuat ASEAN Terbitkan Mata Uang Sendiri?", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191017073347-4-107647/seberapa-kuat-asean-terbitkan-mata-uang-sendiri>, diakses 22 November 2019, pukul 20.00 WIB.